

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua puluh dua* bulan *April* tahun *Dua ribu sembilan belas* yang bertanda tangan di bawah ini :

- I) Nama : **Ir.H.IKHVAN MAROSA**
NIP : 19630331 198903 1 004
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kota Solok
Dinas Pertanian Kota Solok
Unit Kerja : Dinas Pertanian Kota Solok

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Solok yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II) Nama Kelompok : **P3A Banda Tengah**
Sekretaris : **SYAHRIL TANDRA**
Alamat : Kelurahan KTK, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok

Yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok P3A Banda Tengah selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** 1 (satu) unit Pematang Sawah secara Permanen senilai Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang berlokasi di Kelurahan KTK Kota Solok.
- (2) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung Produksi Ikan di Kota Solok
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk aset, maka aset tersebut menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan tercatat sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

- (1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok TA.2019.
- (2) Untuk penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan melampirkan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan.

- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya dan petunjuk pelaksanaan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Menggunakan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**, meliputi
 - a. Laporan penggunaan barang dan jasa, sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan barang yang sudah dilaksanakan pengadaannya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi berita acara serah terima barang atas pemberian hibah kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 5
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NHPD ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA
Kelompok P3A Banda Tangah

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pertanian
Kota Solok

SYAHRIL TANDRA
Sekretaris

Ir.H.IKHVAN MAROSA
NIP. 19630331 198903 1 004

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHRIL TANDRA**
Jabatan dalam Organisasi : Sekretaris P3A
Organisasi : P3A Banda Tengah
Alamat : Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah dari Pemerintah Kota Solok, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan barang hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
3. Dalam penyaluran hibah berupa Pembangunan Pematang Sawah secara Permanen, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Solok, 22 April 2019
Kelompok P3A
Banda Tengah

SYAHRIL TANDRA
Sekretaris